



P U T U S A N

Nomor 237 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANES BUDHI IRAWAN anak dari ADE YOSEP;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/18 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen *City Park Tower E Lt. 8 Unit*
Nomor 27, Jalan Kapuk Raya Nomor 01,
RT.009 /RW.014, Kelurahan Cengkareng
Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta
Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BUDHI IRAWAN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES BUDHI IRAWAN dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG berikut simcard;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 30 (tiga puluh) butir warna coklat berat netto 6,6507 gram, sisa pemusnahan dari 453 butir (130,96 gram) berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung *Methamphetamine* /Shabu berat netto 0,3952 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 11 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan terdakwa Yohanes Budhi Irawan Anak dari Ade Yosep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, dengan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG berikut simcard;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 30 (tiga puluh) butir warna coklat berat netto 6,6507 gram, sisa pemusnahan dari 453 butir (130,96 gram) berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung *Methamphetamine* /Shabu berat netto 0,3952 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 19 Juli 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 April 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2033/2018 tanggal 5 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 4 September 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 September 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 19 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal pembedaan;

Bahwa pertanyaan/permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, apakah terdapat alasan pemberatan pidana yang signifikan dan mendasar dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara sudah didasarkan pada alasan pertimbangan meringankan dan pemberatan yang lebih adil, objektif dan komprehensif. Bahwa tidak terdapat alasan mendasar untuk memberatkan hukuman yang belum dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bermufakat jahat dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ecstasy dengan jumlah 453 (empat ratus lima puluh tiga) butir, berat 128 (seratus dua puluh delapan) gram, diperoleh dari Sdr. AWI melalui Sdr. TONY pada tanggal 6 Juli 2016 dan shabu seberat 5 (lima) gram yang dibeli dari Sdr. NOBITA pada tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa narkoba jenis ecstasy yang diterima dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. AWI dari segi jumlahnya tidak terlalu banyak, sebab perbandingan ecstasy dengan shabu berbeda. Bahwa perbandingan untuk 1 (satu) gram shabu sama dengan 8 (delapan) butir pil ecstasy (SEMA Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan perbuatan menerima dan menyerahkan ecstasy kepada Sdr. AWI, dan terakhir Terdakwa mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa kepada membagi kepada Sdr. AL dan Sdr. BUDI. Shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. NOBITA hanya sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **YOHANES BUDHI IRAWAN** anak dari **ADE YOSEP** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Februari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 2 September 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2019